

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG**



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG**  
Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 52, Karanganyar, Subang 41211  
Telepon (0260) 417002, 417003; Faksimili (0260) 417041

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Serta sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN berperan sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit organisasi di bawah Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*” serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja secara bertahap dan berkesinambungan. Pelaksanaan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 dan dilandasi oleh tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PJ.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional yang sedang berjalan dan perkembangan politik yang terjadi saat ini, tugas yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mengumpulkan penerimaan Negara dari sektor pajak dirasakan sangat berat.

Terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak

nasional.

- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

Untuk mengukur pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Dengan tersusunnya laporan tersebut diharapkan dapat diketahui sampai dimana tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi untuk dijadikan tolak ukur guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Subang



Ditandatangani secara elektronik  
Prabowo Pribadi



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan LAKIN 2024 KPP Pratama Subang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-1263/SJ.1/2014 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024, serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ini diwajibkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan / sasaran strategis instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi anggaran berbasis kinerja dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

### **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 Tentang Kementerian Keuangan, Unit Kerja KPP Pratama Subang tidak mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;

3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan diatas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang dikelompokkan ke dalam KPP Pratama Kelompok II dengan susunan organisasi terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
3. Seksi Pelayanan;
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

5. Seksi Pengawasan I;
6. Seksi Pengawasan II;
7. Seksi Pengawasan III;
8. Seksi Pengawasan IV;
9. Seksi Pengawasan V; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya dijelaskan mengenai tugas masing-masing seksi sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran

dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang merupakan unit organisasi tingkat eselon III yang dipimpin oleh Kepala Kantor dibawah lingkup kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama Subang (Data 31 Desember 2024) memiliki jumlah pegawai sebanyak 71 pegawai yang terdiri dari:

a. Susunan pegawai berdasarkan jabatan:

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Kantor	1
2	Kepala Seksi/Subbag	9
3	Supervisor	1
4	Fungsional Pemeriksa Pajak	6
5	Asisten Fungsional Penyuluh	3
6	Asisten Fungsional Penilai	1
7	Account Representative	22
8	Juru Sita Pajak	2
9	Sekretaris	1
10	Bendahara	1
11	Pelaksana	24
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

b. Susunan pegawai berdasar jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Wanita	14
2	Pria	57
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

c. Susunan pegawai berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah
1	21-30 thn	22
2	31-40 thn	20
3	41-50 thn	14
4	>50 thn	15
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

d. Susunan pegawai berdasarkan pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SMA	4
2	DI	18
3	DIII	12
4	DIV/S1	26
5	S2	11
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

e. Susunan pegawai berdasarkan pangkat/golongan

No	Jenjang Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	19
3	Golongan III	45
4	Golongan IV	7
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa sumber daya manusia yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang cukup potensial untuk dapat mengembangkan diri dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini terlihat dari data pegawai yang berpendidikan Sarjana (D IV / S1 / S2) sebanyak 52,11% , dan pegawai yang berpendidikan D III dan D I sebanyak 42,25% sedangkan 5,63% berpendidikan SMA dan SMP.

### C. Sistematika Pelaporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini dibuat sistematika pelaporan sebagai berikut:

#### 1. Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

#### 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja.

#### 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- i. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
- ii. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan:
  - capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;

- target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (jika ada);
  - terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar di sertakan pula raw data.
- iii. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
  - iv. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - v. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - vi. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
  - vii. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
  - viii. Rencana aksi ke depan.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, hasil pengukuran kinerja organisasi, analisis penyebab, alternative solusi dan program terkait.

#### 4. Bab IV Penutup

Bab ini membahas simpulan umum atas capaian kinerja organisasi seret langkah di masa mendatang yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja. Selain itu penguraian data penghargaan dan achievement organisasi.

#### 5. Lampiran

- i. Perjanjian Kinerja
- ii. Lain-lain yang dianggap perlu

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG**

A. Perencanaan Kinerja

Sebagai implemetasi dari program-program yang telah ditetapkan maka dicanangkan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam tahun 2024 berupa 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib

Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif;

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

7. Penegakan hukum yang efektif;

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

8. Data dan Informasi yang berkualitas;

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang

proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

10. Pengelolaan keuangan yang optimal.

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

## B. Ikhtisar/ Ringkasan Perjanjian Kerja

Penyusunan Lakin KPP Pratama Subang Tahun 2024 dengan analisis IKU sebagai berikut:

1. 01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	Q4	Y 2024
Target	18.91	43.44	43.44	63.94	100	100
Realisasi	20.45	45.98	45.98	73.76	102.26	102.26
Capaian	108	106	106	115	102	102

Sumber : Aplikasi E-performance

a. Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

b. Formula IKU

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$
---

c. Realisasi IKU Tahun 2024

Nilai realisasi KPP Pratama Subang pada tahun 2024 sebanyak Rp. 506.695.162.354,- dengan nilai target sebanyak Rp.469.138.930,- sehingga diperoleh nilai realisasi sebesar 102.26%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka KPP Pratama Subang mengalami penurunan sekitar 1,06% dari nilai rupiah tahun lalu. Hal ini dikarenakan banyaknya Wajib Pajak besar yang ditarik ke Madya. Sedangkan pada tahun 2022 besar penerimaan sebesar Rp. 414.630.374.081,00 dari target sebesar Rp. 311.731.336.000,00 (133,01%) dan pertumbuhan netto sebesar (4,49).

Indikator Kinerja Utama (IKU) :  
1b-CP

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan (2) Persentase deviasi akurasi perencanaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan

Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi, belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

#### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 10\%$ .

#### Pengeluaran Kas

1. Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari

belanja negara, dan pembiayaan

2. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja negara, dan pembiayaan.

Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq$  dari 10%.

KPP Pratama Subang mencapai target Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 115,06% dengan nilai realisasi pertumbuhan bruto tahun berjalan sebesar 110.12% dan deviasi perencanaan kas sebesar 120%.

Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

- Indikator Kinerja Utama (IKU)2a-CP : 1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh;
2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2021 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2022 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2021 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2022

(tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

4. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
5. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas KPDJP;
6. WP Wajib SPT Tahunan PPh terdiri dari:
  - a. WP Badan;
  - b. WP Orang Pribadi ;

dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Target kepatuhan penyampaian SPT Tahun 2024 KPP Pratama Subang sebanyak 28.316 wajib SPT dengan realisasi sebesar 31.113 yang menghasilkan persentase capaian sebesar 109.88%.

Indikator Kinerja Utama  
(IKU)2b-CP

: Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

KPP Pratama Subang pada tahun 2024 atas IKU Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki target penerimaan PPM sebesar Rp.422.464.399.000,- dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp.488.453.875.195,-. Berdasarkan realisasi dan target tersebut, KPP Pratama Subang berhasil dengan capaian 115.62 %.

Sasaran Strategis (SS) 2: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3a-CP : Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

KPP Pratama Subang pada tahun 2024 atas IKU Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) memiliki target penerimaan PKM sebesar Rp.66.674.591.000,- dengan penerimaan yang berhasil dicapai sebesar Rp.57.834.591.000,- Berdasarkan realisasi dan target maka KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 86.74%.

Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi

warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2023.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada

tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; perubahan perilaku bayar untuk kategori One on One baru dapat diakui apabila peserta daftar hadir One on One melakukan pembayaran dengan minimal pembayaran 50% target nilai pembayaran pada Nota Dinas petunjuk penerbitan SP2DK, pada masing-masing NTPN (tidak kumulatif).

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada ND-47/PJ.09/2023 tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

Program Terkait :

- a) Penyuluhan kepada Calon WP masa depan (Sekolah Menengah Kejuruan);
- b) Penyuluhan kepada WP Badan;
- c) Penyuluhan kepada WP OP Pegawai/Karyawan melalui pemberi kerja;
- d) Penyuluhan kepada bendahara;
- e) Pajak Bertutur;
- f) Pojok Pajak; dan
- g) Melakukan sosialisasi kewajiban perpajakan dengan cara pemasangan spanduk, dan media sosial resmi KPP Pratama Subang.

Pada tahun 2024 IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai realisasi sebesar 84% dengan nilai target 70% sehingga capaiannya 120%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Dalam Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan 04b-N salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak

bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

KPP Pratama Subang pada tahun 2024 terhadap IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan mencapai target 84.22 dengan target 81.00, sehingga capaiannya 103.98%.

#### Sasaran Strategis (SS) 5: Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2023).

05a-CP

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

A. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan (Strategis):

a. Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah persentase perbandingan antara jumlah STP yang diterbitkan dengan jumlah STP yang seharusnya diterbitkan. Pada dasarnya

semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

- b. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah:
  - jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
  - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
  - keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
  - nominal sanksi minimal Rp 100.000,00;
  - tercantum pada Daftar nominatif STP;
- c. Jumlah STP yang Diterbitkan adalah tindaklanjut data potensi STP sesuai Daftar nominatif STP;
- d. Daftar nominatif STP disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
- e. Jumlah STP yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas Daftar nominatif STP yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

## 2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal

25 adalah persentase perbandingan antara Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian kenaikan PPh Pasal 25 dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Pengawasan Kenaikan PPh Pasal 25;

- b. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah DJP berdasarkan daftar sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan/atau data lainnya;
- c. Daftar sasaran Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan;
- d. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian Kenaikan PPh Pasal 25 merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25;
- e. Penelitian kenaikan pembayaran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian dan/atau Surat Pemberitahuan Perubahan besarnya angsuran pajak penghasilan PPh 25 atas Wajib Pajak di luar daftar nominatif yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJP, tetapi masih tercakup di dalam Daftar Sasaran Wajib Pajak dari Direktorat DIP, dapat diakui sebagai tambahan realisasi.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):

- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
- b. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk LHPT;
- c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang ada pada sistem aplikasi pada periode Januari sampai dengan September tahun berjalan, untuk masa Januari sampai dengan masa Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- d. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait bukti potong, faktur pajak, dan pembayaran, yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi;
- e. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP;
- f. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan adalah atas data pemicu yang diturunkan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan.

KPP Pratama Subang pada tahun 2024 atas IKU Persentase pengawasan pembayaran masa mencapai nilai realisasi sebesar 117.16% dengan persentase realisasi target sebesar 90% sehingga capaiannya 120%.

Sasaran Strategis (SS) 6: Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif

Indikator Kinerja Utama (IKU) 06a-CP : Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang

telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

## II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

B. Komponen Kualitas (60%)

KPP Pratama Subang atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai nilai realisasi sebesar 120% dari target 100%.

Indikator Kinerja Utama : IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

(IKU) 06b-N

#### 1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan.

a. Jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2019 hingga Oktober 2022 (STP Masa), tahun pajak 2019 hingga 2021 (STP Tahunan);
- keterlambatan pembayaran bagi SPT-nya telah disampaikan maupun belum disampaikan, termasuk keterlambatan pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi STP minimal Rp 100.000 atau nilai setoran keterlambatan minimal Rp. 10.000.000 (akumulasi per-WP, per masa pajak dan per-jenis pajak );
- tercantum pada Daftar nominatif STP;
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi

Approweb;

- Jumlah STP selain tahun berjalan yang Seharusnya diterbitkan adalah atas daftar nominatif STP yang diturunkan sampai dengan tanggal 7 bulan terakhir tiap triwulan (Maret/Juni/September/Desember).

b. Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan adalah jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR , baik dari Dafnom STP maupun diluar Dafnom STP.

c. Target Jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan AR mengacu pada Tabel berikut:

Dalam menentukan target, disesuaikan dengan jumlah Dafnom terakhir yang diterima (Take Last Known)

## 2. Pemanfaatan Data Matching

Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

a. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang memiliki:

- baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2019 hingga Oktober 2022 (Masa) dan tahun pajak 2019 hingga 2021 (Tahunan);

- baris data pemicu aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024.

b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu

selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- c. Daftar Data Pemicu selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Target Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti adalah 70%.
- e. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.

Terhadap IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024, KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 120% dengan realisasi STP terbit sebesar 7.216 dari target 100% dengan target Dafnom SPT sebesar 8.892 dan target STP sebesar 5.422.

#### Sasaran Strategis (SS) 7: Penegakan hukum yang efektif

- Indikator Kinerja Utama (IKU) 07a-CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:
- a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi (Target 75%, Bobot 15%)\*
  - b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 40%, Bobot 25%)
  - c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan

(Target 100%, Bobot 30%)

- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 70%, Bobot 25%)\*
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)\*

Detail Target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tatacara perhitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Dalam realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 97.63% dengan target 80%, sehingga capaiannya mencapai 120%.

Indikator Kinerja Utama  
(IKU) 07b-CP

: Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas

Pencairan (DSPC) (30%);

3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%).

1. Variabel tindakan penagihan (50%)

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a. Penerbitan Surat Teguran;
- b. Pemberitahuan Surat Paksa;
- c. Pemblokiran;
- d. Penyitaan; dan
- e. Penjualan Barang Sitaan.

Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti.

2. Variabel tindak lanjut DSPC (30%)

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidaknya tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

**REALISASI IKU TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan adalah penjumlahan realisasi dari tiap-tiap variabel pembobotan sebagai berikut:

No.	Variabel IKU	% Bobot IKU		
1	Variabel tindakan penagihan	50%		
2	Variabel tindak lanjut DSPC	30%		
3	Variabel pencairan DSPC	20%		
Contoh penghitungan realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP A				
Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU	
Variabel tindakan penagihan	96,91%	50%	48%	
Variabel tindak lanjut DSPC	62,5%	30%	19%	
Variabel pencairan DSPC	72,91%	20%	15%	
Total			82%	
Indeks Capaian IKU = (82% / 75%) x 100%			109%	

Pada IKU Tingkat efektivitas penagihan di tahun 2024, KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 101.99% dari target 75% sehingga besar capaiannya mencapai 120%.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 07c-N : Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan adalah parameter untuk mengukur interkoneksi antar Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) khususnya Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).

Persentase Tindak Lanjut Usulan Pemeriksaan dari Kegiatan Pengawasan diukur dengan perbandingan antara Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui Komite Pusat dengan Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat.

Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang dibahas di Komite Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan telah diterima oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat untuk dibahas pada rapat Subkomite

## Pemeriksaan dan Penilaian.

Jumlah tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan yang disetujui di Komite Kantor Pusat adalah jumlah LHP2DK dengan simpulan dan rekomendasi usulan pemeriksaan khusus seluruh jenis pajak yang telah diusulkan melalui aplikasi Portal P2 dan disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pusat.

Ruang lingkup usulan pemeriksaan pada IKU ini terbatas pada usulan pemeriksaan yang didasarkan pada LHP2DK hasil tindak lanjut pengawasan dari Daftar Prioritas Pengawasan.

Nilai realisasi IKU Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan tahun 2024 di KPP Pratama Subang mencapai 100% (23 Usul Rik dengan LHP2DK disetujui komite pusat) dari target 80%.

### Sasaran Strategis (SS) 8: Data dan informasi yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU) 08a-CP : IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan  
Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian

kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

## 2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data.
- b. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang akurat dengan pelaksanaan geotagging objek pajak.
- d. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan banyaknya formulir pengumpulan data yang telah tervalidasi. Formulir pengumpulan data lapangan ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR)
- e. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu:
  - i. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - ii. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal / profil sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a);
  - iii. Data koordinat lokasi WP yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d; dan
  - iv. Data pada huruf b) adalah data hasil KPDL sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020;
- f. Jumlah produksi data didukung dengan jumlah formulir yang dapat berisi beberapa data berbasis

lapangan dengan pencantuman geotagging dan pemenuhan kriteria sesuai yang tercantum pada huruf e.

- g. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- h. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Ekstensifikasi, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative

tersebut.

- i. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- j. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh KPDJP.

Terhadap IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024, KPP Pratama Subang mencapai realisasi 120% (1023) dari target 100% (828).

Indikator Kinerja Utama (IKU) 08b-CP : ILAP adalah Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kanwil DJP.

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

Data utama regional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas meliputi:

A. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:

- 1) Data Kendaraan Bermotor;
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
- 3) Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
  - (a) Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
  - (b) Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.

B. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- 1) Data Sektor Properti yang meliputi namun tidak terbatas pada jenis data:
  - (a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - (b) Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
  - (c) Data Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - (d) Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- 2) Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan melalui Kantor Wilayah DJP.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang disampaikan adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah diterbitkan tanda terima oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang wajib disampaikan adalah jumlah jenis data regional yg wajib disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang ditentukan berdasarkan penetapan Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.

Penetapan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Hasil konfirmasi ketersediaan data dari pemerintah daerah; dan
- 2) Sektor potensial pada masing-masing wilayah kerja Kantor Wilayah DJP.

Hasil penetapan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah kerja masing-masing dengan tembusan ke Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kantor Wilayah DJP maupun Kantor Pelayanan Pajak adalah Seluruh Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja masing-masing unit kerja. Satuan yang digunakan adalah jenis data pada setiap pemerintah daerah, misal data kendaraan bermotor yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi A pada Kantor Wilayah DJP A dihitung sebagai satu jenis data.

Unit kerja yang mengampu penerimaan data regional dari Pemerintah Daerah Provinsi adalah unit kerja yang berlokasi di ibukota provinsi bersangkutan. Dikecualikan dari IKU ini, adalah Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta, dan Kantor Pelayanan Pajak tipe Madya.

Penghitungan IKU Penghimpunan Data Regional menggunakan pembobotan 60% data utama regional + 40% data regional lainnya.

Terhadap IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 di KPP Pratama Subang mencapai realisasi 80.50% dengan realisasi raw data 4 serta target 55% dengan target raw 5. Sehingga capaian yang diperoleh pada 2024 sebesar 120%.

Sasaran Strategis (SS) 9: SDM yang kompeten

Indikator Kinerja Utama (IKU) 09a-N : Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari: kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi sebagai berikut:

1. Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III dan IV
2. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024.
3. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024.

Hasil pengukuran kompetensi yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

1. Hasil Assessment Center bagi Pejabat Struktural

sampai dengan Desember 2024

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024.

3. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024.

Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari perhitungan adalah bagi Pejabat Struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2025)

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Reliasasi IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi\*) tahun 2024 di lingkungan KPP Pratama Subang mencapai 100% dari target 77%. Dengan jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM  $\geq$ 80% 10 dari 10 serta Jumlah Fungsional yang instansi pembinaanya DJP dan Pelaksana Umum yang lulus Uji Kompetensi Teknis pada tahun berjalan sebanyak 13 dari 13.

Sasaran Strategis (SS) 10: Organisasi yang berkinerja tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 10a-CP :

Indeks Penilaian Integritas Unit mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;

#### 4. penagihan pajak.

'- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 10 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 10 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Pada tahun 2024 terhadap IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, KPP Pratama Subang mencapai realisasi 96.14 terhadap target 85.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 10b-N : Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko diperoleh dari rata-rata Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Persentase Penerapan Manajemen Risiko pada UPR. Dialog Kinerja Organisasi (DKO) adalah komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan pejabat dan pegawai di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berkala sebagaimana tercantum dalam KMK-300/KMK.01/2022.

Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan besaran/Level Risiko. pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 .

Realisasi poin unsur penilaian DKO adalah realisasi poin yang dihitung berdasarkan unsur penilaian DKO

yang terpenuhi.

Unsur-unsur penilaian DKO adalah sebagai berikut:

1. Apabila DKO dilaksanakan sampai dengan tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil/Direktorat/UPT) dan tanggal 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 10 poin; Apabila DKO dilaksanakan setelah tanggal 10 Januari/April/Juli/Oktober (Kanwil/Direktorat/UPT) dan 7 Januari/April/Juli/Oktober (KPP) mendapat 5 poin yang dibuktikan dengan surat undangan dan daftar hadir. Jika tanggal pelaksanaan DKO bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka pelaksanaan DKO dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
2. Kehadiran kepala unit kerja selama rapat evaluasi yang dibuktikan dengan foto. Jika pejabat definitif berhalangan/mendapat penugasan lain, pemimpin rapat dapat dilakukan oleh Plh/ Plt yang dibuktikan dengan Surat Perintah Penunjukan Plh/ Plt (20 poin)
3. Risalah Rapat (10 poin)
4. Laporan Pemantauan Kinerja dan Risiko sesuai KMK-300/KMK.01/2022 (10 poin)
5. Efektivitas Umpan balik pelaksanaan Dialog Kinerja (maksimal 20 poin)
6. Laporan Nilai Kinerja Organisasi (10 poin)
7. Penjelasan Progres IKU (10 poin)
8. Matriks Tindak Lanjut (10 poin)

Terhadap IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko di tahun 2024 pada lingkungan KPP Pratama Subang memperoleh realisasi sebesar 99.91% terhadap target

90%.

Sasaran Strategis (SS) 11: Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) 11a-CP : Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Pada tahun 2024 terhadap IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh realisasi sebesar 92.29 terhadap target nilai 100. Pada IKU ini indicator warnanya kuning dengan capaian hanya sebesar 95.86.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUBANG**

NILAI KINERJA ORGANISASI								
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								
KANWIL DJP JAWA BARAT II								
KPP PRATAMA SUBANG								
PERIODE LAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024								
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>106,13</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							106,13
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	102,26%	Max	E/L	26%	50,00%	102,26
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	110,00%	Max	E/L	26%	50,00%	110,00
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>110,06</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							117,53
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	114,15%	Max	P/L	19%	42,22%	114,15
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	130,00%	Max	E/L	26%	57,78%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102,58
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	102,58%	Max	E/M	21%	100,00%	102,58
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>109,56</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120,00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	15,00%	18,00%	Max	E/M	21%	60,00%	120,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							111,63
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	117,03%	Max	P/M	14%	33,33%	117,03
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,81%	Max	P/M	14%	33,33%	118,81
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat	100,00%	99,08%	Max	P/M	14%	33,33%	99,08
7	Penegakan hukum yang efektif							76,15
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	45,00%	85,47%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usulan pemeriksaan bukti permulaan	75,00%	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	40,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>119,60</b>
9	SDM yang kompeten							119,20
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	100,00%	Max	P/M	14%	33,33%	117,65
9c-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	70,00%	85,31%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
10	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>111,14</b>

Analisis untuk setiap kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) : Penerimaan pajak KPP Pratama Subang dalam  
1a-CP dua tahun kebelakang ini dapat melebihi target. Pada tahun 2024 realisasi sebesar 110.77% dengan penerimaan bruto sebesar Rp.549.643.804.673,- serta penerimaan netto sebesar Rp.541.839.420.635,- dari nilai target Rp.489.138.930.000,-. Terhadap realisasi tersebut KPP Pratama Subang di tahun 2024 mengalami pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 10.29% dan pertumbuhan nettonya sebesar 27.62%. Sedangkan pada tahun 2022 besar penerimaan sebesar Rp. 414.630.374.081,00 dari target sebesar Rp. 311.731.336.000,00 (133,01%) dan pertumbuhan netto sebesar (4,49).

Upaya yang telah dilakukan :

- Setiap AR melakukan pengawasan atas pembayaran masa WP besar penentu penerimaan, wp besar lainnya dengan cara menyampaikannya dan menghimbau kepada wp lewat Whatsapp, email, dan jika terlambat diterbitkan STP;
- Setiap AR melakukan analisa atas data WP sbllm Membuat SP2DK atas hasil analisa mandiri tsb utk bbrp jenis Pajak, terutama PPN

Rencana ke depan :

- Membuat KEP KPP Pratama Subang perihal Assignment Wilayah Pada Seksi dan AR Pengawasan I, II, III, IV dan V Tahun 2024;
- Membuat Prognosa Rencana Penerimaan per bulan; dan
- Membuat Distribusi Target Penerimaan untuk masing-masing Seksi dan AR per Jenis Pajak.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
1b-CP

: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tahun 2024 KPP Pratama Subang mencapai target sebesar 115,06% dengan nilai realisasi pertumbuhan bruto tahun berjalan sebesar 110.12% dan deviasi perencanaan kas sebesar 120%.

Di tahun 2022 IKU ini berupa Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto yang dimana KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 100,74% terhadap target 100% dengan nilai pertumbuhan bruto sebesar 20,38%.

Upaya yang telah dilakukan dan rencana ke depan:

- Setiap AR melakukan pengawasan atas pembayaran masa WP besar penentu penerimaan, wp besar lainnya dengan cara menyampaikannya dan menghimbau kepada wp lewat Whatsapp, email, dan jika terlambat diterbitkan STP;
- Setiap AR melakukan analisa atas data WP sebelum Membuat SP2DK atas hasil analisa mandiri tersebut untuk beberapa jenis Pajak, terutama PPN

Rencana ke depan :

- Monitoring dan Evaluasi penyampaian rekapitulasi capaian penerimaan dan kepatuhan setiap Coffee Morning mingguan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
2a-CP

: Target kepatuhan penyampaian SPT Tahun 2024 KPP Pratama Subang sebanyak 28.316 wajib SPT dengan realisasi sebesar 31.113 yang menghasilkan persentase capaian sebesar 109.88%. Sedangkan pada tahun 2022 Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan

Orang Pribadi sebesar 120,98% dari nilai target 100%.  
Realisasi SPT yang disampaikan sebanyak 30.657 dari nilai target mutlak sebanyak 34.752.

Upaya yang telah dilakukan dan rencana ke depan:

- Membuat himbauan pelaporan SPT ke semua WP Orang Pribadi dan WP Badan yg wajib SPT Tahunan (bisa juga untuk penerimaan);
- Setiap AR melakukan pengawasan atas kepatuhan wp melaporkan SPT tahunan dan masa nya secara tepat waktu; dan
- Setiap AR melakukan pengawasan atas kepatuhan wp melaporkan SPT tahunan dan masa nya secara tepat waktu.

Rencana ke depan :

- Menbitkan Surat Teguran;
- Menbitkan STP;
- Visit kepada Wajib Pajak;
- Menadakan kelas pajak;
- Pembinaan MFWP khususnya pencabutan PKP yang tidak memenuhi syarat; dan
- Monitoring dan Evaluasi penyampaian rekapitulasi capaian penerimaan dan kepatuhan setiap Coffee Morning mingguan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
2b-CP

: KPP Pratama Subang pada tahun 2024 atas IKU Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) memiliki target penerimaan PPM sebesar Rp.422.464.399.000,- dengan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp.488.453.875.195,-.

Berdasarkan realisasi dan target tersebut, KPP Pratama Subang berhasil dengan capaian 115.62 %. Sedangkan pada tahun 2022 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 139,13% dengan nilai realisasi penerimaan sebesar Rp.349.877.928.750,- dan target sebesar Rp.251.483.805.000,-.

Upaya yang telah dilakukan dan rencana ke depan:

- Setiap AR melakukan pengawasan atas pembayaran masa WP besar penentu penerimaan, wp besar lainnya dgn cara menyampaikannya dan menghimbau kpd wp lewat Whatsapp, email, dan jika terlambat diterbitkan STP; dan
- Setiap AR melakukan analisa atas data WP sbilm Membuat SP2DK atas hasil analisa mandiri tsb utk bbrp jenis Pajak, terutama PPN.

Rencana ke depan :

- Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa

(PPh Ps. 21, 22, 23, 25, 26);

- Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya di tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- Melakukan analisa pertumbuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan yang melakukan pembayaran pajaknya secara periodik setiap triwulan;
- Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 untuk tahun berjalan;
- Menindaklanjuti data matching yang ada di data pemicu;
- Melakukan WA/SMS blast terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan tahun berjalan;
- Melakukan pengawasan terhadap PKP (lapor dan bayar).

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
3a-CP

: KPP Pratama Subang pada tahun 2024 atas IKU Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) memiliki target penerimaan PKM sebesar Rp.66.674.591.000,- dengan penerimaan yang berhasil dicapai sebesar Rp.57.834.591.000,- Berdasarkan realisasi dan target maka KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 86.74%. Sedangkan pada tahun 2022 Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebesar 107,46% dengan jumlah setor sebesar Rp.64.741.320.627,- terhadap target Rp.60.247.531.000,-.

Upaya yang telah dilakukan dan rencana ke depan:

- Setiap AR melakukan pengawasan atas pembayaran masa WP besar penentu penerimaan, wp besar lainnya dgn cara menyampaikannya dan menghimbau kepada WP melalui Whatsapp, email, dan jika terlambat diterbitkan STP;
- Setiap AR melakukan analisa atas data WP sblm Membuat SP2DK atas hasil analisa mandiri tsb utk bbrp jenis Pajak, terutama PPN.

Rencana ke depan :

- Menindaklanjuti DPP semester I sehingga menjadi realisasi;
- Melakukan penelitian terhadap data pemicu;
- Menindaklanjuti data pemicu yang memiliki potensi besar yang belum dimasukkan dalam DPP semester I;
- Menindaklanjuti Wajib Pajak yang masuk dalam daftar nominatif PPS namun tidak mengikuti PPS dan memiliki potensi besar;
- Melakukan analisa mandiri Wajib Pajak yang tidak terdapat dalam data pemicu (khususnya yg bernilai besar);
- Melakukan analisa mandiri dan data pemicu terhadap Wajib Pajak sebagai bahan usulan pemutakhiran DPP dan DSPP; dan
- Menindaklanjuti dan menyelesaikan SP2DK yang outstanding.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
4a-CP

: Pada tahun 2024 IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan mencapai realisasi sebesar 84% dengan nilai target 70% sehingga capaiannya 120%. Perubahan perilaku bayar sebanyak 45 dari target 110 serta perubahan perilaku lapor sebanyak 137 dari target 110. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga pada tahun sebelumnya belum dapat didata perolehannya.

Upaya yang telah dilakukan dan rencana ke depan:

- Penyuluhan kepada Calon WP masa depan dengan pelaksanaan *tax goes to school* dan *tax goes to campus*;
- Sosialisasi Bukti Potong ke pemberi kerja Instansi Pemerintah;
- Sosialisasi Bukti Potong ke pemberi kerja instansi swasta;
- Program Pengungkapan Sukarela;
- Kelas Pajak e-faktur;
- Pelaksanaan pemilihan relawan pajak;
- Sosialisasi melalui radio mengenai kewajiban SPT dan PPS;
- BDS (Business Development Service).

Rencana ke depan :

- Meningkatkan kegiatan penyuluhan dan kelas pajak khususnya untuk pengisian SPT Tahunan maupun masa;
- Menambah kegiatan penyuluhan One on One untuk perubahan perilaku bayar di luar DSPT Kolaboratif melalui DSPT mandiri.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
4b-N

: Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan KPP Pratama Subang pada tahun 2024 mencapai realisasi 84.22 dengan target 81.00, sehingga capaiannya 103.98%. Nilai indeks pelayanan yang terdiri dari tatap muka sebesar 87.00 dan nilai saluran lain sebesar 81.58, sehingga total nilai pelayanan sebesar 84.83. Sedangkan nilai Penyuluhan yang terdiri dari nilai luring sebesar 86.25 dan nilai daring sebesar 79.38, sehingga nilai total penyuluhan sebesar 82.81. Dari rata-rata nilai Pelayanan dan Penyuluhan ters ebut diperoleh nilai IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan sebesar 84.22. Nilai ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun lalu. Sedangkan pada tahun 2022 Indeks efektivitas penyuluhan pelayanan yang diperoleh KPP Pratama Subang sebesar 89,20 dari target 80, sehingga diperoleh realisasi capaian sebesar 111,50%.

Upaya yang telah dilakukan dan rencana pelaksanaan berupa :

- Melakukan Edukasi dan Penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan dan pelayanan yang efektif kepada WP.

Rencana ke depan :

- Meningkatkan kegiatan edukasi dan penyuluhan;
- Peningkatan penyelesaian layanan PAP tepat waktu.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
05a-CP

: Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 di lingkungan KPP Pratama Subang mencapai nilai realisasi sebesar 117.16% dengan persentase realisasi target sebesar 90% sehingga capaiannya 120%. Nilai ini terdiri dari realisasi kualitas sebesar 1 dari target 1 sehingga reliasasi kualitas sebesar 100%. Sedangkan dari nilai kuantitas relisasinya sebesar 2 dari nilai target 1 sehingga reliasasi kuantitas maksimal di 120%. Dengan pembobotan sesuai rumus manual IKU diperoleh nilai realisasi IKU sebesar 117.16%. Sedangkkn nilai persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2022 diperoleh nilai realisasi sebesar 101,43% terhadap target 90% sehingga ralisasi capaian sebesar 112,70%.

Upaya yang telah dilakukan dan rencana pelaksanaan berupa :

- Melakukan Pengawasan Pembayaran Masa (PPh Ps. 21, 22, 23, 25, 26, dan PPN);
- Menerbitkan STP terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya di tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
- Melakukan analisa pertumbuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan yang melakukan pembayaran pajaknya secara periodik setiap triwulan;
- Melakukan dinamisasi PPh Pasal 25 untuk tahun berjalan;
- Melakukan analisis mandiri dan data pemicu terhadap Wajib Pajak sebagai bahan usulan pemurakhiran DPP dan DSPP;
- Melakukan WA/SMS blast terhadap kewajiban pembayaran dan pelaporan tahun berjalan.

Rencana ke depan :

- Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak tahun lalu yang melakukan pembayaran;
- Melaksanakan kegiatan konseling terjadwal di kantor kepada Wajib Pajak;
- Mengusulkan pemeriksaan data konkret atas FP dan BP terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
6a-CP

: KPP Pratama Subang atas IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan mencapai nilai realisasi sebesar 120% dari target 100%. Terhadap komponen kuantitas dari bobot DPP LHP2DK dari DPP sebesar 244.75 dengan realisasi sebesar 370.40 sedangkan bobot dari LHP2DK dari SP2DK Outstanding mencapai 50.60 dari target 26.95. Untuk komponen kualitas realisasi sebesar 420.65 dari target 271.70 Sehingga realisasi IKU selama tahun 2024 sebesar 138.68% dengan maksimal capaian sebesar 120%. Sedangkan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2022 diperoleh capaian sebesar 120%.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Meningkatkan kapasitas AR dengan mengakses e-learning;
- Evaluasi kinerja secara berkala
- Optimalisasi penyelesaian permintaan

- penjelasan atas data dan/atau keterangan
- Penyelesaian saldo SP2DK yang masih outstanding
- Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Penyelesaian LHP2DK
- Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Penerbitan LHPT dan LHP2DK

Rencana ke depan :

- Optimalisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
- Penyelesaian saldo SP2DK yang masih outstanding;
- Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Penyelesaian LHP2DK;
- Monitoring dan Evaluasi atas Capaian Penerbitan LHPT dan LHP2DK.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
6b-N

: Terhadap IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024, KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 120% dengan realisasi STP terbit sebesar 7.216 dari target 100% dengan target Dafnom SPT sebesar 8.892 dan target STP sebesar 5.422. Sedangkan persentase penyelesaian pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) pada tahun 2022 memperoleh indeks capaian realisasi sebesar 100% dengan menyelesaikan seluruh target WP pemeriksaan yang berjumlah 21 WP.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Melakukan cleansing data menjadi data yang terdapat potensi dan yang tidak terdapat potensi;
- Mengajukan usulan DPP atas data pemicu yang terdapat potensi.

Rencana ke depan :

- Mewajibkan AR menindaklanjuti data pemicu terlebih dahulu;
- AR mengajukan drop data pemicu yang tidak terdapat potensi ke [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id);
- Monitoring tindaklanjut data pemicu oleh Kepala Seksi Pengawasan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
7a-CP

: Dalam realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 97.63% dengan target 80%, sehingga capaiannya mencapai 120%. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga capaian atas IKU ini di tahun sebelumnya belum dapat didata.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Perencanaan penyelesaian usulan pemeriksaan khusus yang instruksinya berasal dari DSPP agar selesai tepat waktu;
- Melakukan komunikasi yg baik dengan wajib pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan untuk meminimalkan upaya hukum seperti keberatan dan banding;
- Manajemen distribusi pemeriksaan yg mempertimbangkan kapasitas fpp dan saldo tunggakannya.

Rencana ke depan :

- Melakukan manajemen DSPP dan penyusunan DSPP yang berkualitas;
- Perencanaan penyelesaian usulan pemeriksaan khusus yang instruksinya berasal dari DSPP agar selesai tepat waktu;
- Melakukan komunikasi yg baik dengan wajib pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan untuk meminimalkan upaya hukum seperti keberatan dan banding;
- Manajemen distribusi pemeriksaan yg mempertimbangkan kapasitas fpp dan saldo tunggakannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 7b-CP : Pada IKU Tingkat efektivitas penagihan di tahun 2024, KPP Pratama Subang mencapai realisasi sebesar 101.99% dari target 75% sehingga besar capaiannya mencapai 120%. IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2024, sehingga capaian atas IKU ini di tahun sebelumnya belum dapat didata.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Melakukan penerbitan surat teguran, surat paksa, blokir, sita, pencairan barang sita, dan pencegahan.

Rencana ke depan :

- Melakukan penerbitan surat teguran, surat paksa, blokir, sita, pencairan barang sita, dan pencegahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 7c-N : Nilai realisasi IKU Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan tahun 2024 di KPP Pratama Subang mencapai 100% (23 Usul Rik dengan LHP2DK disetujui komite pusat) dari target 80%. Dengan detail sebagai berikut :

- Usul Rik DSPP-RBP dari KPP sebanyak 25;
- Usul Rik DSPP-RBP disetujui Kanwil sebanyak 24;
- Usul Rik disetujui Kanwil dengan LHP2DK sebanyak 23;
- Usul Rik dengan LHP2DK disetujui komite pusat sebanyak 23;

Sehingga realisasi sebesar 100% dengan capaian IKU 120%. Pada tahun 2022 diperoleh juga persentase capaian IKU tingkat efektivitas Pemeriksaan KPP Pratama Subang Tahun 2022 sebesar 120%. Tingkat efektivitas penagihan ini telah dilaksanakan dengan mendapatkan realisasi sebesar 96,71% terhadap target 80%.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Kepala kantor menetapkan target usulan pemeriksaan untuk masing-masing AR melalui Nota Dinas;
- Pelaksanaan In House Training Analisis Laporan Keuangan.

Rencana ke depan :

- Monitoring usulan pemeriksaan untuk 1 AR mengusulkan 1 pemeriksaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
8a-CP

: Terhadap IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024, KPP Pratama Subang mencapai realisasi 120% (1023) dari target 100% (828). Hal yang sama terjadi juga pada tahun 2022 persentase penyediaan data dan informasi perpajakan memperoleh indeks capaian realisasi sebesar 120% terhadap target 100%.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Melakukan penelitian SPT dan menyampaikan Alket terkait data perubahan pemegang saham WP Badan;
- Melakukan diskusi antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional dan menyampaikan alket dari hasil pembahasan usulan pemeriksaan.

Rencana ke depan :

- Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif akan diterbitkan NPWP dan diimbau untuk melakukan pembayaran;
- Wajib Pajak yang sudah memiliki PWP diimbau untuk melakukan pembayaran;
- Pemanfaatan data dan informasi kekayaan Wajib Pajak.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 8b-CP : Terhadap IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP di KPP Pratama Subang mencapai realisasi 80.50% dengan realisasi raw data 4 serta target 55% dengan target raw 5. Sehingga capaian yang diperoleh pada 2024 sebesar 120%.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Pengiriman data ILAP ke Kanwil DJP Jawa Barat II melalui Surat Dinas nomor S-116/KPP.2217/2023 tanggal 1 Maret 2023.

Rencana ke depan :

- Monitoring kelengkapan data sesuai dengan PMK-228/2017;
- Penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) 9a-N : Reliasasi IKU Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi\*) tahun 2024 di lingkungan KPP Pratama Subang mencapai 100% dari target 77%. Dengan jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM  $\geq 80\%$  10 dari 10 serta Jumlah Fungsional yang instansi pembinaanya DJP dan Pelaksana Umum yang lulus Uji Kompetensi Teknis pada tahun berjalan sebanyak 13 dari 13.

Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi pada tahun 2022 sebesar 100% terhadap target 75%, sehingga diperoleh indeks capaian realisasi sebesar 120%. Tahun 2022 ini terdapat 26 pegawai KPP Pratama Subang yang mengikuti pengukuran kompetensi dari total 82 pegawai. Dari 26 pegawai, 10 pegawai mengikuti Assessment Center dengan hasil di atas nilai 80, dan 16 pegawai memenuhi Uji Kompetensi Teknis.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Melakukan pemantauan rutin terhadap capaian kompetensi pegawai;
- Memproses permohonan DUPAK, PNJ, Izin Belajar, dan Kenaikan Pangkat
- Melaksanakan IHT dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai
- Mengelola Pelaksanaan e-learning bagi pegawai
- Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan PKK, UKT, Sidang Grading dan penetapan peringkat jabatan.

Rencana ke depan :

- Membuat Nota Dinas untuk mengingatkan persiapan dan pelaksanaan uji kompetensi;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembekalan materi sebelum uji kompetensi untuk seluruh pegawai melalui zoom maupun tatap muka;
- Melaksanakan sosialisasi dan pembentukan Whatsapp Group untuk melakukan sharing knowledge terkait materi uji kompetensi;
- Melakukan simulasi uji kompetensi bagi seluruh pegawai.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
10a-CP

:

Pada tahun 2024 terhadap IKU Indeks Penilaian Integritas Unit, KPP Pratama Subang mencapai realisasi 96.14 terhadap target 85. Sedangkan indeks penilaian integritas unit pada tahun 2022 diperoleh nilai sebesar 94,27 terhadap target 85. Inideks penilaian ini diperoleh dari survey yang dilakukan baik kepada WP maupun pegawai.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Memastikan semua rencana kerja tahun berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan awal tahun sehingga target tercapai;
- Koordinasi dengan semua seksi agar semua target dapat tercapai.

Rencana ke depan :

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan;
- Senantiasa menjalankan budaya organisasi sesuai dengan nilai-nilai Kemenkeu;
- Melakukan pemilihan responden Survei Penilaian Integritas Unit dengan selektif.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
10b-N

: Terhadap IKU Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko di tahun 2024 pada lingkungan KPP Pratama Subang memperoleh realisasi sebesar 99.91% terhadap target 90%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2022 pada persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko diperoleh nilai realisasi 100% terhadap target 90%, sehingga indeks capaian realisasi diperoleh 120%. Hal ini diperoleh dari nilai DKO 100% dan nilai realisasi mitigasi risiko 100%.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Memastikan semua rencana kerja tahun berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan awal tahun sehingga target tercapai;

- Koordinasi dengan semua seksi agar semua target dapat tercapai.

Rencana ke depan :

- Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai Aturan;
- Melaksanakan DKO & menyelesaikan laporan MR sebelum tanggal jatuh tempo;
- Melaksanakan IHT Manajemen Risiko;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan rapat DKO lebih baik dan terinci;
- Menyiapkan kelengkapan bukti pendukung DKO & MR.

Indikator Kinerja Utama (IKU)  
11a-CP

: Pada tahun 2024 terhadap IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran memperoleh realisasi sebesar 92.29 terhadap target nilai 100. Pada IKU ini indicator warnanya kuning dengan capaian hanya sebesar 95.86. Sedangkan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran diperoleh nilai realisasi sebesar 92,09% terhadap target 95,50%, sehingga diperoleh indeks realisasi capaian sebesar 96,43%.

Upaya yang telah dan akan dilakukan:

- Melakukan pembayaran dan pelunasan dengan segera terhadap tagihan pengadaan barang ataupun jasa yang telah selesai dilakukan sehingga penyerapan anggaran dapat diketahui sesegera mungkin dan untuk transaksi dengan Uang Persediaan dapat segera dilakukan GUP agar tagihan berikutnya dapat sesegera mungkin dilakukan pembayaran;

- Melakukan rekapitulasi penyerapan anggaran per mata anggaran sehingga dapat diketahui posisi penyerapan per mata anggaran dengan akurat.

Rencana ke depan :

- Menyusun dan menyesuaikan Rencana Kerja KPP Pratama Subang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia;
- Melakukan pembayaran dan pelunasan dengan segera terhadap tagihan pengadaan barang ataupun jasa yang telah selesai dilakukan sehingga penyerapan anggaran dapat diketahui sesegera mungkin;
- Transaksi dengan Uang Persediaan dapat segera dilakukan GUP agar tagihan berikutnya dapat segera dilakukan pembayaran;
- Pemantauan secara rutin untuk dapat mencapai target.

### **A. Realisasi Anggaran**

Proses kerja pada tahun 2024 dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.8.731.156.000,00 dan realisasi Kualitas Anggaran selama 2024 sebesar Rp.8.472.033.754,00 (97.03%) serta sisa anggaran sebesar Rp.259.122.246,00. dengan rincian sebagai berikut:

1. Data dan Informasi Publik memiliki pagu senilai Rp.180.085.000,00, realisasi Rp.136.856.800,00 (76.00%), dengan sisa anggaran senilai Rp.43.228.200,00;
2. Komunikasi Publik pagu senilai Rp.232.477.000,00, nilai realisasi Rp.210.305.700,00 (90.46%), sisa anggaran Rp.22.171.300,00;

3. Penanganan perkara dengan pagu senilai Rp.77.750.000, realisasi Rp.71.601.900,00 (92.09%), sisa anggaran Rp.6.148.100,00;
4. Pemeriksaan dan audit penerimaan nilai pagu sebesar Rp.276.083.000,00, realisasi Rp.249.791.302,00 (90.48%), sisa anggaran Rp. 26.291.698,00;
5. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum pagu senilai Rp.3.124.952.000,00, realisasi Rp.2.854.369.079,00 (91.66%), sisa anggaran Rp.260.585.921,00; dan
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan pagu senilai Rp.3.807.937.000,00, realisasi Rp.3.800.735.355,00 (99.81%), sisa anggaran Rp.7.201.645,00.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Subang hasil penarikan data per tanggal 15 Januari 2025, secara umum adalah 111.14%. Langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja berupa:

No	Nama Program	Bentuk Kegiatan	PIC Kegiatan
1	Pengawasan Penerimaan	1. Pengawasan pembayaran/ pelaporan rutin	Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V
		2. Penerbitan SP2DK dan LHP2DK	
		3. Penerbitan STP atas keterlambatan / kurang bayar	
		4. Perbaiki data master file/profil WP	
		5. Penelitian dalam rangka dinamisasi angsuran masa PPh Pasal 25	
		6. Penelitian dan tindak lanjut tahun berjalan hasil penyandingan data (data matching, Bupot, bukti pembayaran dan faktur pajak	
		7. Kunjungan Kerja ke Wajib Pajak	

2	Kepatuhan SPT Tahunan	1. Pemanfaatan data prioritas	<b>Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V</b>
		2. Penerbitan Himbauan kepada WP dan Pemberi kerja	
		3. WP dihubungi (telepon, sms blast dsj.)	
		4. Buat Teguran atas WP yang tidak lapor SPT Tahunan tahun lalu	
		5. Buat STP	
		6. Rekonsiliasi WP wajib SPT Tahunan	
3	Pengawasan Pelaporan kewajiban perpajakan (pembuatan usulan DSP3 dan DPP)	1. Pemanfaatan data & Informasi Keuangan dan kekayaan	
		2. Pengawasan Penggunaan APBN dan APBD (Koordinasi dengan Badan yang mengawasi APBD), Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	
		3. DSP3 dan DPP triwulan yang diusulkan	
		4. Kunjungan Kerja ke Wajib Pajak	
		5. Analisis Laporan Keuangan	
4	Peningkatan Kapasitas SDM	1. Bimtek / Diklat : ALK, sektor tertentu, teknik2 penggalan potensi perpajakan, dan Pengolahan Data	
5	Pembuatan IDLP	1. Mengajukan WP untuk diperiksa Bukti Permulaan (target 3 wp)	

6	DSE dan KPDL (pembuatan usulan DPSE)	1. Memproses data DSE dari PKD maupun Aplikasi dan melaksanakan KPDL	<b>Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V</b>
		2. Visit	
7	Rapat Seksi	1. Evaluasi kinerja secara berkala	
8	Kegiatan tambahan	Kegiatan yang diberikan pimpinan	

No	Nama Program	Bentuk Kegiatan	PIC Kegiatan
1	Layanan Administrasi Perpajakan	1. Helpdesk & TPT	Seksi Pelayanan
		2. Penerimaan SPT Tahunan PPh	
		3. Penyelesaian Permohonan Administrasi Perpajakan	
		4. Pencetakan Produk Hukum	
		5. Pembenahan Masterfile WP	
		6. Pengemasan Dokumen yang akan dikirim ke PPDDP	
2	<b>Kegiatan Penyuluhan Tema1 (Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan)</b>	1. Pajak Bertutur	<b>Seksi Pelayanan</b>
		2. Tax Goes to School	
		3. Tax Goes to Campus	

3	Kegiatan Penyuluhan Tema 2 (Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Perpajakan)	1. Sosialisasi Bukpot ke pemberi kerja Instansi Pemerintah	<b>Seksi Pelayanan</b>
		2. Sosialisasi Bukpot ke pemberi kerja Instansi Swasta	
		3. Program Pengungkapan Sukarela	
		4. Kelas Pajak E-Faktur	
		5. Relawan Pajak	
		6. SPT Tahunan OP (tepat waktu)	
		7. SPT Tahunan Badan (tepat waktu)	
		8. Radio (SPT OP, SPT Badan, PPS)	
4	Kegiatan Penyuluhan Tema 3 (Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Melalui Perubahan Perilaku)	1. BDS (Business Development Services)	
		2. SPT Tahunan OP (telat)	
		3. SPT Tahunan OP UMKM (telat)	
		4. SPT Tahunan Badan (telat)	
		5. One on One (CRM x3y3)	
5	Peningkatan Kapasitas SDM	IHT	
6	Evaluasi dan Monitoring	Rapat Bulanan	
7	Tugas Lainnya	Kegiatan pendukung layanan lainnya	

No	Nama Program	Bentuk Kegiatan	PIC Kegiatan
1	Penagihan Aktif	Penagihan aktif dengan pencegahan	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
		Usulan penghapusan piutang pajak	
		Pencairan piutang pajak	
		Penerbitan Surat Teguran, Paksa	
		Penerbitan Surat Paksa	
		Pemblokiran Rekening	
		Pelaksanaan Penyitaan	
		Pelaksanaan Lelang	
		Penyelesaian permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak	
		Penyelesaian konfirmasi piutang pajak	
Pemanggilan WP Penunggak Pajak Terbesar			
2	Peningkatan Kapasitas SDM	1. Bimtek / Diklat/ IHT	

3	Administratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perekaman Data Hasil Tindakan Penagihan</li> <li>2. Pemutakhiran Profil 100 Besar Penunggak Pajak</li> <li>3. Inventarisasi dan Pengusulan Piutang Daluwarsa</li> <li>4. Pembenahan dan Penataan Arsip Manual dan digital</li> </ol>	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
4	Korsi (Koordinasi Antar Seksi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seksi Pelayanan ( DPO, Akta Pendirian, SPMKP, pengajuan upaya hukum, sertifikat elektronik )</li> <li>2. Suki ( Anggaran, KDO, Surat Tugas dan fasilitas penunjang lainnya )</li> <li>3. Pengawasan (Profil, STP, SKP )</li> <li>4. PKD ( MF WP, Data )</li> </ol>	
5	Koordinasi Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Pusat (Eskalasi masalah/bimbingan)</li> <li>2. Kanwil (Eskalasi Masalah/Bimbingan)</li> <li>3. KPKNL (Penilaian asset sita, Lelang)</li> <li>4. Kepolisian (Pendampingan)</li> <li>5. BPN (Data kepemilikan tanah)</li> <li>6. Perbankan (Blokir, Sita)</li> <li>7. Pengadilan (Pailit, Akta pendirian)</li> </ol>	

6	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan Penagihan Tepat Waktu</li> <li>2. Pemanggilan dan pengawasan komitmen WP dengan Piutang Besar dan berpotensi bayar</li> <li>3. Percepatan pencairan 100 WP Penunggak Terbesar</li> <li>4. Melaksanakan lelang aset Wajib Pajak yang sudah dalam penyitaan dengan berkoordinasi dengan KPKNL dan dengan memanfaatkan data peserta lelang yang sudah dikenal</li> <li>5. Identifikasi usaha Wajib Pajak</li> </ol>	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
7	Perencanaan Pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Komite Kepatuhan yang terdiri atas Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, Kepala Seksi Pengawasan I, II, III, IV, dan V, Kepala Seksi Penjamin Kualitas Data, dan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak.</li> <li>2. Menyusun Peta Kepatuhan CRM Fungsi Pemeriksaan dan Pengawasan dengan mempertimbangkan CRM Fungsi Penagihan untuk menentukan populasi Wajib Pajak yang akan masuk dalam DSP3 baik Wajib Pajak Strategis maupun Wajib Pajak Kewilayahan dengan memperhatikan empat variabel (indikasi ketidakpatuhan, modus</li> </ol>	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

		<p>ketidapatuhan, nilai potensi pajak, dan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar).</p> <p>3. Melakukan pembahasan DSP3 untuk ditetapkan menjadi DSPP dan diusulkan pemeriksaan.</p>	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
8	Pelaksanaan Pemeriksaan	<p>1. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan SPT Lebih Bayar terutama untuk Wajib Pajak yang sudah rutin mengajukan restitusi agar lebih banyak pemeriksaan khusus dengan potensi pajak besar yang dapat diselesaikan.</p> <p>2. Melakukan komunikasi yang lebih efektif dengan Wajib Pajak yang diperiksa untuk mengurangi risiko keberatan dan banding.</p>	

No	Nama Program	Bentuk Kegiatan	PIC Kegiatan
1	Pelaksanaan Urusan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas SDM	Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Terkait Absensi (Cuti, Izin, dll), Pemutakhiran Data Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
		Memroses Permohonan DUPAK, PNJ, Izin Belajar, Kenaikan Pangkat	
		Melaksanakan IHT Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Pegawai di KPP	
		Mengelola Pelaksanaan On The Job Training (OJT)	
		Mengelola Pelaksanaan Pembelajaran Melalui e-Learning Bagi Pegawai Untuk Capaian Jmlat e-Learning	
		Menyiapkan dan Melaksanakan Kegiatan PKK, UKT, Sidang Grading dan Penetapan Peringkat Jabatan	

2	Pelaksanaan Laporan Kinerja Organisasi	Menyusun dan menyiapkan rapat Manajemen Risiko
		Melaksanakan pengelolaan Kualitas Kontrak Kinerja (K3)
		Melaporkan Pelaksanaan Kualitas Kontrak Kinerja (K3)
		Menyusun Laporan Kinerja
		Menyusun dan menyiapkan rapat evaluasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
3	Pelaksanaan Urusan TURT	Mengelola Pelaksanaan Penghapusan BMN Rusak Berat
		Penyusunan laporan keuangan satker tepat waktu
		Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP)
		Penyelesaian dokumen tagihan dari pihak ketiga/rekanan tepat waktu
		Penatausahaan Barang Persediaan
		Perbaikan Sarana dan Prasarana
		Manajemen PPNPN

4	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Mengelola Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) KPP Sebagai Bahan Penyediaan Dana Kegiatan Sesuai Dengan Kebutuhan dan Rencana Kerja KPP
		Melakukan Monitoring Penggunaan Dana melalui aplikasiSAKTI, OMSPAN, MONEVPA, SMART
		Mengelola Pelaksanaan Penyusunan Permintaan Dropping dan Laporan Pertanggungjawaban Dropping Tukin di KPP
		Mengelola Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan di KPP
		Mengelola Pembayaran Gaji, Uang Makan, Uang Lembur, Uang Perjalanan Dinas Pegawai
		Mengelola Pembayaran Tagihan
5	Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal	Pemantauan Pengendalian Internal
		Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
		Review Implementasi Manajemen Risiko (MR)

	<p>Penilaian Pengendalian Intern Laporan Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Atribut Pengendalian PIPK: Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud, Piutang Pajak, UKPP, EPITE, PUTIK</li> <li>- Laporan hasil penilaian penerapan pengendalian intern atas pelaporan keuangan</li> </ul>	
	Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, hasil pengawasan Itjen, dan hasil pengawasan KITSDA	
	Pelaksanaan Profiling Pegawai	
	Pelaksanaan Pemanfaatan FRS (Fraud Risk Scenario)	
	Penanganan Pengendalian Gratifikasi (PPG)	
	Review Gerakan Efisiensi	
	Pemantauan Alpha, LHKPN, SPT Tahunan	

6	ICV Internal Corporate Value (Tim Kepatuhan ) Internalisasi	<p>Pelaksanaan Program Peningkatan Nilai Integritas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program Teladan Pimpinan</li> <li>b. Program Knowing Your Employee</li> <li>c. Pembinaan Mental Pegawai</li> <li>d. Penguatan Budaya Antikorupsi</li> </ul>
		<p>Pelaksanaan Program Nilai Profesionalisme</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan</li> <li>b. Transfer of Knowledge</li> </ul>
		<p>Pelaksanaan Program Nilai Sinergi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DJP Bugar</li> <li>b. Peringatan Hari Besar Nasional dan Instansi</li> <li>c. Team Building</li> </ul>
		<p>Program Nilai Pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Communication Skill</li> <li>b. Inovasi Layanan</li> </ul>
		<p>Program Nilai Kesempurnaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Doa Pagi</li> <li>b. Morning Activity</li> <li>c. Program Penghargaan Pegawai</li> <li>d. Penguatan Bimbingan Kinerja</li> </ul>

No	Nama Program	Bentuk Kegiatan	PIC Kegiatan
1	Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Perpajakan	Pengolahan dan penyajian data terkait pembayaran Wajib Pajak	Seksi Penjaminan Kualitas Data
		Tindak lanjut Validasi KPDL	
		Pengolahan dan penyajian data terkait Wajib Pajak lapor SPT	
		Pengolahan dan penyajian data terkait transaksi pengalihan tanah/bangunan	
2	Penyelesaian atas Pengaduan Permasalahan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Penyelesaian permasalahan terkait software maupun hardware	
		Penerusan permasalahan ke Kanwil/ Kantor Pusat	
3	Pelaporan Monografi Fiskal	Pengolahan dan pelaporan monografi fiskal tepat waktu	

Penghargaan yang diperoleh KPP Pratama Subang pada Tahun 2024 berupa:

Keberhasilan Menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023 dengan capaian tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian.



**djp**  
SERT-2292/PJ/2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Memberikan penghargaan kepada  
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI  
pada:

**ANDIKA DARMA SAPUTRA**  
KPP PRATAMA SUBANG

Atas partisipasi dan keberhasilannya  
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023  
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

**Suryo Utomo**  
Direktur Jenderal Pajak

**djp**  
SERT-2293/PJ/2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Memberikan penghargaan kepada  
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI  
pada:

**AKHANATHA PUTRA AGITAMA**  
KPP PRATAMA SUBANG

Atas partisipasi dan keberhasilannya  
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023  
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

**Suryo Utomo**  
Direktur Jenderal Pajak

**djp**  
SERT-2294/PJ/2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Memberikan penghargaan kepada  
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI  
pada:

**SAIFUL ROHMAN**  
KPP PRATAMA SUBANG

Atas partisipasi dan keberhasilannya  
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023  
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

**Suryo Utomo**  
Direktur Jenderal Pajak

**djp**  
SERT-2295/PJ/2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Memberikan penghargaan kepada  
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI  
pada:

**DADANG HIDAYAT**  
KPP PRATAMA SUBANG

Atas partisipasi dan keberhasilannya  
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023  
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

**Suryo Utomo**  
Direktur Jenderal Pajak

**djp**  
SERT-2296/PJ/2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Memberikan penghargaan kepada  
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI  
pada:

**BAGUS PRANAJATI**  
KPP PRATAMA SUBANG

Atas partisipasi dan keberhasilannya  
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023  
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

**Suryo Utomo**  
Direktur Jenderal Pajak

**djp**  
SERT-2297/PJ/2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Memberikan penghargaan kepada  
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI  
pada:

**SHAFa FAIZA RATRIANI**  
KPP PRATAMA SUBANG

Atas partisipasi dan keberhasilannya  
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023  
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

**Suryo Utomo**  
Direktur Jenderal Pajak

**djp**  
SERT-2298/PJ/2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
Memberikan penghargaan kepada  
Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI  
pada:

**MUHAMMAD BASITH ALI FIKTRI**  
KPP PRATAMA SUBANG

Atas partisipasi dan keberhasilannya  
menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2023  
dengan capaian tertinggi **Wajar Tanpa Pengecualian**

Jakarta, 4 September 2024

**Suryo Utomo**  
Direktur Jenderal Pajak